

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	9
BAB III	10
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	10
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	10
Pendapatan - LRA	10
Belanja	11
Pendapatan - LO	12
Beban	12
Aset	13
Kewajiban	13
Ekuitas Dana	14
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akruai atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akruai pada SKPD	14
BAB IV	15
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	15
BAB V	16
PENUTUP	16

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Kelahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri dari:

- | | |
|----------------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD |
| BAB IV | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V | : PENUTUP |

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 didukung dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 37.148.353.234,- terdiri dari Belanja Operasi Rp 37.095.058.734,- dan Belanja Modal Rp.53.294.500,-

Secara ringkas komposisi realisasi penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 35.875.140.879,- (96,85 %)
2. Belanja Modal sebesar Rp, 53.210.000,- (99,84%).

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
Alokasi dan realisasi anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan pada urusan Pangan, Pertanian dan urusan Perikanan Tahun 2022.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi fisik (Persentase)	Ket
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.717.004.934	20.815.345.731	95,85%	100 %	100 %	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	100 %	100%	100%	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	49.979.000	99,96%	100%	100%	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.500.000	13.497.100	99,98%	100%	100 %	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.999.500	14.935.500	99,57%	100 %	100 %	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.903.000	44.902.352	100 %	100 %	100 %	
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	988.000	98,80%	100 %	100 %	

8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.660.000	119.092.232	77,50%	100 %	100 %	
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.021.880.500	997.592.317	97,62%	100 %	100 %	
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.992.500	158.652.237	99,16%	100 %	100 %	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	136.493.000	136.445.000	99,96%	100 %	100 %	
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.992.400	29.945.000	99,84%	100 %	100 %	
13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	25.716.000	24.763.400	96,30%	100 %	100 %	
14	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	25.716.000	24.763.400	96,30%	100 %	100 %	
15	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	60.000.000	59.882.500	99,80%	100 %	100 %	
16	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	40.716.000	38.810.500	95,32%	100 %	100 %	
17	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.788.400	98,94%	100 %	100 %	
18	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar	20.000.000	19.740.000	98,70%	100 %	100 %	

	Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						
19	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	340.000.000	339.930.107	99,98%	100 %	100 %	
20	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.628.403	98,14%	100 %	100 %	
21	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	205.107.150	82,04%	100 %	100 %	
22	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Ternak/Bibit Ikan	51.384.000	49.512.000	96,36%	100 %	100 %	
23	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	7.094.337.800	6.954.137.401	98,02%	100 %	100 %	
24	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.107.716.000	1.099.780.551	99,28%	100 %	100 %	
25	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	51.432.000	49.526.800	96,30%	100 %	100 %	
26	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.140.000.000	3.137.745.300	99,93%	100 %	100 %	
27	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	25.716.000	24.763.400	96,30%	100 %	100 %	

	Berkelanjutan/LC P2B 5102010100 04-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	51.431.900	50.413.812	98,02%	100 %	100 %	
29	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	200.000.000	200.000.000	100 %	100 %	100 %	
30	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	199.998.500	173.052.827	80,00%	100 %	100 %	
31	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	45.614.200	91,23%	100 %	100 %	
32	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	595.779.200	589.274.059	98,91%	100 %	100 %	
33	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25.716.000	24.763.400	96,30%	100 %	100 %	
34	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	167.716.000	166.694.650	99,39%	100 %	100 %	
35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	210.836.000	199.520.750	94,63%	100 %	100 %	
36	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	25.716.000	24.763.400	96,30%	100 %	100 %	

	Jumlah	37.148.353.234	35.928.350.879	96,72%	100%	100 %	
--	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-------------	--------------	--

Dilihat dari sisi penyerapan, realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar 97 %.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan – LRA

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 mengelola pendapatan daerah. Adapun rincian dan jumlah pendapatan sebagai berikut :

No	Uraian pendapatan OPD	Tahun 2022		Prosent ase (%)
		Target PAD	Realisasi PAD	
1	Penjualan hasil kebun dinas	20.000.000	20.514.000	102,57
2.	Retribusi Rumah Potong Hewan	75.000.000	75.032.000	100,04
3.	Retribusi Balai Benih Ikan (*)	275.000.000	230.288.500	83,74
4.	Retribusi Gedung dan Bangunan	30.000.000	35.933.000	119,77
5.	Retribusi Perlengkapan Produksi (IB)	10.500.000	12.319.500	117,33
6.	Retribusi Pasar Hewan Badran	25.000.000	25.015.000	100,06
Jumlah PAD		435.500.000	399.102.000	91,64

Keterangan : Tidak tercapainya setoran retribusi dari Balai Benih Ikan disebabkan karena :

1. Menurunnya daya beli masyarakat
2. Makin berkembangnya usaha Unit Perbenihan Rakyat (UPR) pada kelompok masyarakat sebagai bagian dari kelompok binaan Dinas, dengan harga jual yang lebih rendah dari BBI Mungseng, sehingga menjadi pesaing dalam penyediaan benih ikan di masyarakat.

3. Banyaknya bantuan benih ikan dari Pemerintah Pusat yang bersumber dana APBN

3.1.2. Belanja

Belanja Langsung

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2022, didukung dengan anggaran Belanja langsung meliputi Belanja Operasi, dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja Langsung	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran (Rp)	Relisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Belanja Operasi	37.095.058.734,-	35.875.140.879,-	96,71
2.	Belanja Modal	53.294.500,-	53.210.000,-	99,84
Jumlah Belanja Langsung		37.148.353.234,-	35.928.350.879,-	96,71

Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp. 35.875.140.879,- atau 96,71 % dari anggaran sebesar Rp. 37.095.058.734,-

Belanja Modal

Realisasi Belanja modal TA 2022 sebesar Rp 53.210.000,- atau 99,84 % dari anggaran sebesar Rp 53.294.500,-

3.1.3. Pendapatan - LO

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 mengelola pendapatan daerah. Adapun rincian dan jumlah pendapatan sebagai berikut :

No	Uraian pendapatan OPD	Tahun 2022		Prosentase (%)
		Target PAD	Realisasi PAD	
1	Penjualan hasil kebun dinas	20.000.000	20.514.000	102,57
2.	Retribusi Rumah Potong Hewan	75.000.000	75.032.000	100,04
3.	Retribusi Balai Benih Ikan (*)	275.000.000	230.288.500	83,74
4.	Retribusi Gedung dan Bangunan	30.000.000	35.933.000	119,77
5.	Retribusi Perlengkapan Produksi (IB)	10.500.000	12.319.500	117,33
6.	Retribusi Pasar Hewan Badran	25.000.000	25.015.000	100,06
Jumlah PAD		435.500.000	399.102.000	91,64

3.1.4. Beban LO

Beban LO terdiri dari :

Beban belanja Operasi

Rp. 37.095.058.734,-

Beban belanja modal

Rp. 53.210.000,-

3.1.5. Aset

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Penerimaan Tahun 2022 (Rp)	Pengeluaran Tahun 2022 (Rp)	Saldo Akhir tahun 2022 (Rp)
A.	Tanah	13.151.965.313	-	-	13.151.965.313
B.	Peralatan dan Mesin	10.883.680.199	189.144.723	923.308.341	10.149.516.581
C.	Gedung dan Bangunan	31.624.789.394	-	-	31.624.789.394
D.	Jalan dan Irigasi	730.491.964	-	-	730.491.964
E.	Aset Tetap Lainnya	76.547.618	-	-	76.547.618
F.	Konstruksi dalam pengerjaan	54.734.000	-	54.734.000	0
G.	Aset lainnya	1.158.321.855	-	383.303.214	775.018.641
H.	Barang ekstrakomtable	214.578.230	710.068.341	-	924.646.571
I	Persediaan	102.393.752	1.401.825.515	936.464.508,67	567.754.758
JUMLAH		57.997.502.325	2.301.038.579	2.297.810.064	58.000.730.840

3.1.6. Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 Sebesar Rp.

Terdiri dari :

TPP bulan Desember 2022	Rp.	479.643.019,-
Beban Listrik	Rp.	6.175.242,-,
Beban Telepon	Rp.	1.180.089,-,
Beban Air	Rp.	1.563.100,-
Honor SS	Rp.	108.400.000,-
Insentif Retribusi	Rp.	7.030.000,-
BPJS Kesehatan	Rp.	4.482.955,-

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka Panjang per 30 Desember 2022 sebesar Rp. 0

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas		2021	2022
		Rp	Rp
a.	Ekuitas awal	21.654.496.116.20	38.584.208.301,16
b.	Surplus/Devisit LO	-38.922.023.584.28	-35.690.273.712,84
c.	Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi	16.905.877.747.23	-41.365.940
d.	Ekuitas untuk dikonsolidasikan	38.947.739.637.00	35.529.248.879
e.	Ekuitas akhir	38.586.089.916.15	38.381.817.527,32

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN SKPD

A. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Perikanan Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, berdomisili di Jalan Suyoto No. 7 Temanggung.

B. KETENTUAN PERUNDANGAN - UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Kelancaran kegiatan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama tahun 2022 tidak lepas dari sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas.

Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan, baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN



JOKO BUDI NURYANTO, SP. M.Si
NIP. 19710630 199803 1 005